

**URGENSI PENCANTUMAN KETENTUAN PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SEBAGAI
POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA**

Putri Handayani Azhar¹, Aria Zurnetti², Nani Mulyati³

Email: putriazhar7@gmail.com,
ariazurnetti@law.unand.ac.id, nanimulyati@law.unand.ac.id

Universitas Andalas

Abstrak

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris seringkali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan akta yang dibuatnya, tak jarang permasalahan itu timbul sebagai tindak pidana yang mengakibatkan banyaknya Notaris terjerat tindak pidana. Undang-Undang yang mengatur tentang profesi sudah banyak yang menambahkan ketentuan pidana didalamnya, namun didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sama sekali tidak diatur tentang ketentuan pidana. didalam penelitian ini penulis membahas 2 (Dua) rumusan masalah, yaitu yang pertama membahas tentang bagaimanakah urgensi pencantuman ketentuan pidana dalam Undang-Undang jabatan Notaris, yang lebih lanjut akan membahas tentang potensi perbuatan pidana oleh Notaris dalam pembuatan akta dan pengelompokan kasus Notaris terjerat tindak Pidana yang akan dikaji berdasarkan kasus Notaris yang dipidana karena kesalahannya dan Notaris yang dipidanakan tidak secara sebagaimana mestinya. Pada rumusan Masalah yang kedua membahas tentang apa- apa saja bentuk perbuatan pidana yang perlu ada didalam Undnag-Undang Jabatan Notaris, yang lebih lanjut akan membahas tentang ketentuan pidana dalam Undang- Undang Pidana Khusus. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh data-data empiris. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat dilihat bahwa pertama terdapat potensi-potensi pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Notaris, kedua terdapat dua perbedaan besar didalam penjatuhan pidana terhadap Notaris berdasarkan kasus yang telah dianalisis, dan yang ketiga perlunya pengaturan tentang pidana sebagai bentuk peringatan (warning) bagi para Notaris disamping itu juga perlunya penambahan perlindungan (safety) bagi para Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang diambil berdasarkan perbandingan terhadap Undang-Undang lainnya. Diakhir penulisan, penulis berkesimpulan bahwa terdapat banyak potensi perbuatan pidana yang dapat menjerat para Notaris dan Notaris yang oleh karena kesalahannya sudah patut dipidana dan harus diatur ketentuannya didalam UUJN, sebaliknya Notaris yang dipersalahkan tidak patut untuk dipidana dan perlindungan hukum terhadap Notaris itu juga harus dimuat dalam UUJN.

Kata Kunci: Ketentuan Pidana; Undang-Undang Jabatan Notaris; Politik Hukum Pidana Indonesia.

Abstract

In In carrying out its duties, Notaries are often faced with problems related to the deeds they make, and rarely do these problems arise as criminal acts that result in many Notaries violating criminal acts. In it, many laws that regulate the profession have added criminal provisions to them, but in the Notary Law (UUJN) there are no regulations regarding criminal provisions at all. In this study, the author discusses 2 (two) problem formulations, namely the first discussing how urgent the inclusion of criminal provisions in the Notary Law, which will further discuss the potential for criminal acts by Notaries in making deeds and grouping Notary cases including Criminal acts that will be studied based on cases of Notaries who are convicted for their mistakes and Notaries who are not convicted properly. The second problem formulation discusses what forms of criminal acts need to be included in the Notary Law, which will then discuss the criminal provisions in the Special Criminal Law. This research is a normative research supported by empirical data. Based on the research that the author has done, it can be seen that first there are potentials for criminal law violations committed by Notaries, second there are two major differences in the imposition of criminal penalties on Notaries based on the cases that have been analyzed, and third the need for regulations on criminal penalties

as a form of warning (warning) for Notaries in addition to the need for additional protection (safety) for Notaries in carrying out their duties and positions which are taken based on comparisons with other Laws. At the end of the writing, the author concludes that there are many potential criminal acts that can ensnare Notaries and Notaries who due to their mistakes are already worthy of being punished and must be regulated in the UUJN, on the other hand Notaries who are at fault do not deserve to be punished and legal protection for Notaries must also be included in the UUJN.

Keywords: Criminal Provisions; Notary Law; Criminal Law Policy.

PENDAHULUAN

Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum bagi masyarakat adalah jembatan agar masyarakat mendapatkan hak-hak nya dalam kehidupan bernegara, serta terdapat kewajiban-kewajiban pula yang harus dijalankannya. Hukum Juga diartikan sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Di kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara hukum tentu memerlukan kepastian hukum, perlunya kepastian hukum ini juga tidak terlepas jika dilihat dari sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini dilihat dari penggunaan jasa notaris Notaris.¹

G.H.S Lumban Tobing mengemukakan, bahwa :²

“Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.³ Perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta otentik. Tujuannya adalah, supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain”.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (Nobel Profession). Salah satu unsur penting dari definisi tersebut adalah penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang berartikan bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (Openbaar Gezag).⁴

Ciri yang dapat menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum, yaitu; pertama, bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat “apa adanya”, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya. Ciri kedua, bahwa Notaris merupakan pejabat umum adalah notaris menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi⁵ dari negara. Ciri ketiga, bahwa Notaris di Indonesia merupakan pejabat umum adalah aturan mengenai jabatan notaris sebelumnya diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notarisambt), Stb, 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “ambt” adalah “jabatan”, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat menjadi UUJN) yang berarti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris.⁶

Pasal 15 ayat (1) UUJN berbunyi:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa akta otentik yang dibuat di hadapan notaris merupakan pembuktian formil yang artinya bahwa pembuktian tersebut berdasarkan apa yang dikehendaki oleh para pihak yang selanjutnya dituliskan ke dalam akta otentik. Ini penting bagi para pihak untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya ke dalam akta otentik guna memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak itu sendiri jika suatu saat terjadi kerugian. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya

haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tidak hanya UUD 1945 namun juga seluruh Undang-Undang yang berhubungan dengan jabatan Notaris, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat menjadi KUHP) serta undang-undang lain yang menjadi acuan oleh para Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Selain Undang-Undang seorang Notaris juga haruslah bertitik tumpu kepada kode etik, dan moral karena jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris hal tersebut tentu dapat merugikan para pihak yang terikat.⁸ Apabila ditemukan akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kealpaan maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun hukum.⁹ Kesalahan dan atau kelalaian Notaris dapat dilihat apabila terpenuhi unsur-unsurnya baik di dalam KUHPerdata maupun di dalam KUHP menjadi perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam ilmu hukum biasanya diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum, yaitu didalam hukum perdata maupun hukum pidana. Perbuatan Melawan Hukum didalam hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹⁰ Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPer, Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.¹¹

Berbeda dengan hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum pidana dikenal dengan atau biasa disebut dengan istilah *wederrechtelijk*.¹² Mengutip pendapat ahli yaitu Menurut Satochid Kartanegara, *wederrechtelijk* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹³

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan;
2. *Wederrechtelijk materiil*, yaitu sesuatu perbuatan yang “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Lebih lanjut, Schaffmeister menjelaskan, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum (contoh Pasal 351 KUHP).¹⁴ Dalam suatu kasus pidana, seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya apabila pelaku memenuhi syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Menurut teori hukum pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang haruslah memenuhi syarat mengenai unsur objektif dan unsur subjektif dari suatu tindak pidana. Unsur objektif biasa disebut sebagai *actus reus* atau suatu Tindakan sukarela dari seseorang pelaku tindak pidana yang menimbulkan

bahaya bagi masyarakat dan dilarang oleh Undang-Undang dengan suatu ancaman pidana.¹⁶

UUJN telah memuat Sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam ranah Kenotariatan, dalam UJN diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian; kewenangan, kewajiban, dan larangan; tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan Notaris; cuti Notaris dan Notaris pengganti; honorarium; akta Notaris, dan pengawasan notaris.¹⁷ Pengawasan Notaris ini juga yang menjadi kekhususan di dalam UJN, sebagaimana dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b, Dimana dalam pasal ini dijelaskan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, dan penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:¹⁸ a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b). memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam pasal ini terlihat adanya kekhususan bagi seorang Notaris yang mana pemanggilannya diperlukan persetujuan terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Kewenangan tersebut diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada notaris terkait dengan kewajibannya merahasiakan isi akta. Jumlah Majelis Kehormatan Notaris menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 ada tujuh orang. Terdiri atas tiga orang dari unsur notaris, dua orang dari unsur pemerintah dan dua orang dari unsur ahli atau akademisi. Dalam peraturan yang sama, juga disebutkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi.

Namun demikian hal ini bukan lantas menjadikan Notaris subjek yang kebal hukum, dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris sangat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tidak sebatas dilihat dalam ranah hukum keperdataan, namun dapat juga dikenai sanksi pidana.¹⁹ Ketentuan- ketentuan yang memuat sanksi pidana dalam ranah kenotariatan yang sering terjadi di dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta autentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.²⁰ Dalam praktek banyak ditemukan kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris, jika akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris.²¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 KUHP dapat dilihat 20 Brilian Pratama, 2022, dan Happy Warsito, dan Herman Ardiansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2022, Vol.11 No.1, Hlm. 29. pula dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku di tahun 2026 mendatang, berlakunya Pasal tersebut jika pemalsuan surat dilakukan terhadap akta otentik.

Sebagaimana dapat kita lihat dalam pandangan Van Bemmelen dan Van Hattum yang dikutip oleh Eva Zulva dalam jurnal hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia menyatakan bahwa, suatu pemalsuan dalam tulisan itu terjadi jika suatu yang tidak nyata itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata.²² Dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus notaris yang terjerat pidana misalnya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 789/Pid.B/2021/PN Sby yang menjatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan penjara kepada seorang notaris bernama Olivia Sherline Witarno dalam kasus penerbitan sertifikat palsu dalam transaksi jual beli tanah. Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa notaris Olivia Sherline Wiratno Bersama-sama dengan terdakwa Lukman Dalton pada 2016 telah melakukan tindak pidana atas tanah seluas 7,2 hektar senilai Rp 38 miliar di kawasan Gunung Anyar Tambak dengan korban Hendra Thiemailattu senilai Rp 38 miliar.²³

Kasus lain misalnya, pada September 2020 lalu, Pengadilan Negeri Denpasar, Bali menjatuhkan vonis dua tahun enam bulan (2,6 tahun) penjara kepada seorang notaris bernama Agus Satoto karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen jual beli tanah. Putusan bernomor: 641/Pid.B/2020/PN Dps tersebut dijatuhkan pada hari Jumat Tanggal 11 Bulan September Tahun 2020. Putusan tersebut menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tertuang dalam dakwaan, tindak pidana penggelapan SHM No.2933 dan SHM No.2941 atau membuat surat autentik palsu atau memalsukan surat autektik dilakukan oleh terdakwa Agus Satoto. Korbannya adalah I Wayan Rumpiak, I Wayan Satih, I Made Landa, dan I Made Ramia, yang menitipkan sertifikat kepada terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara memanfaatkan kondisi Pelapor dan para korban yang tidak bisa membaca dan menulis. Dengan membuat dua Perjanjian Ikatan Jual Beli yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Lebih lanjut dalam kasus lainnya pada tahun 2019 seorang notaris bernama Raden Uke Umar Rachmat dihukum atas perbuatannya yang membuatkan Akta Jual Beli sampai melakukan proses balik nama terhadap suatu objek tanah yang dilakukan tidak sesuai dan melanggar prosedur karena notaris tersebut melakukan seluruh rangkaian proses pembuatan akta sampai dengan penandatanganan tidak dengan dihadiri oleh para pihak yang kemudian diketahui bahwa salah satu pihak telah lama meninggal dunia, sehingga menyebabkan pihak lainnya kehilangan haknya dan menimbulkan kerugian, berdasarkan putusan hakim Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr notaris tersebut dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Dalam kasus pidana khusus misalnya, pada 2018, seorang Notaris-PPAT Natalia Christiana dijadikan tersangka oleh Kejari Kota Malang karena diduga terlibat dalam penjualan tanah aset pemkot di Jalan BS Riadi, Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Natalia diduga terlibat dan mengetahui serta ikut serta jika sebenarnya aset tanah yang diurus merupakan aset milik Pemkot Malang. Natalia tetap saja ikut memproses perubahan kepemilikan aset pemda itu sampai terbit Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan diduga terlibat hingga konversi, pemecahan sertifikat, membuatkan akta kuasa jual dan hibah- hibah palsu. Pada 28 Mei 2019, Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor:24 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun penjara kepada Natalia. Natalia dikenakan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 5 ayat 1 ke 1 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara.

Tidak hanya mengenai pemalsuan surat, dalil-dalil kepidanaan yang juga banyak menjerat Notaris dalam prakteknya kerjanya adalah banyaknya pihak- pihak tertentu yang memanfaatkan jasa Notaris dengan tidak jujur, banyak pihak- pihak yang menganggap

kesalahan yang seharusnya tidak dititik tumpukan kepada notaris malah menjadi bumerang terhadap Notaris itu sendiri, pihak-pihak tersebut malah menjadikan Notaris sebagai “Kambing Hitam” atas permasalahan hukum yang terjadi. Contohnya dalam kasus seorang Notaris Dewi Djafar di kota Pekanbaru pada tahun 2023 lalu dalam putusan nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 notaris Dewi dituntut atas pembuatan covernote. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut dijadikan bukti untuk keperluan pencairan dana di Bank atas jaminan yang belum selesai kepengurusannya, padahal Covernote itu sendiri bukanlah sebagai bukti ataupun akta autentik yang seharusnya dapat menjadi dasar dalam tindakan pencairan dana tersebut,²⁵ namun disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian Negara yang total kerugiannya mencapai 23 milyar rupiah dan dihukum 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kasus - kasus tersebut di atas merupakan contoh dari sekian banyak kasus notaris yang terjerat pidana dalam menjalankan jabatannya, yang mana cukup ironi jika melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh notaris pada kasus di atas bukan lagi perbuatan yang masuk dalam kategori pelanggaran dalam UUJN, namun sudah masuk dalam ranah pidana. UUJN sama sekali tidak memuat ketentuan pidana dan ancaman sanksinya. Jika dilihat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris,²⁶ dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik di dalam UUJN maupun di dalam Kode Etik Jabatan Notaris, akan tetapi sanksi-sanksi tersebut Sebagian besar hanya mengatur perihal keperdataan, administrasi dan kode etik saja, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris.²⁷

Meskipun kasus pidana yang menjerat notaris selama ini langsung terhubung dengan pasal pidana dalam KUHP maupun peraturan perundang- undangan terkait lainnya, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tindak pidana perpajakan, Tindak Pidana Korupsi (TPK), namun tidak adanya pengaturan tentang sanksi pidana secara komprehensif dalam UUJN bisa disalahpahami oleh Notaris yang menganggap profesi notaris kebal hukum. Seolah-olah kasus pelanggaran dan kode etik notaris tersebut bisa diselesaikan di majelis etik, dan sanksinya hanya sanksi etik yang bertitik tumpu pada pedoman perilaku yang harus dijalankan oleh Notaris.²⁸ Sehingga persepsi atau cara berpikir demikian berkontribusi secara langsung terhadap kasus-kasus pidana yang melibatkan notaris dalam lingkup jabatannya.

Kontribusi yang dimaksud adalah notaris bisa berpikir jika larangan dalam UUJN hanyalah sebatas pelanggaran, bukan pidana. Karena memang sanksi yang diatur dalam UUJN hanyalah sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Seorang notaris tidak bisa menganggap bahwa karena UUJN tidak mencantumkan ketentuan pidana maka seorang Notaris hanya bisa dikenai sanksi pelanggaran administrasi dan kode etik saja, namun Notaris juga wajib mengerti jika profesinya bukan profesi yang kebal hukum, rentan terjerat tindak pidana.

Sedangkan jika kita bandingkan dengan profesi lain seperti Dokter, Advokat, Guru dan Dosen, serta Jurnalis misalnya, profesi-profesi tersebut juga mengatur adanya ketentuan pidana di dalamnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mencantumkan sanksi pidana dalam BAB X tentang Ketentuan Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mencantumkan ketentuan pidana dalam BAB XI Pasal 31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mencantumkan ketentuan pidana dalam BAB VI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga memuat ketentuan pidana yang dapat dilihat dalam pasal 18 Undang-Undang Pers.

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis di dalam tulisan tesis ini tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **URGENSI PENCANTUMAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SEBAGAI POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA**

karena penulis merasa perlu untuk mengkaji perihal tersebut, yang diharapkan akan menimbulkan kemanfaatan yaitu selain berfungsi sebagai peringatan (warning) bagi para Notaris yang menjalankan jabatannya, namun dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan (Secure) terhadap Notaris dari oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan atau menjebak didalam penggunaan jasa Notaris, juga sebagai hukum pidana diluar KUHP (delik diluar KUHP) apabila ada praktik pidana yang dilakukan Notaris yang tidak diatur ketentuannya dalam KUHP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga diperoleh permasalahan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus

Di dalam subbab ini penulis akan menjelaskan perbandingan di beberapa Undang-Undang bidang profesi yang memuat sanksi pidana dalam bagian ketentuan pidana. Seperti UU No 8 Tahun 2003 Tentang Advokat, UU No 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, atau UU No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, yang akan penulis uraikan berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang di Bidang Profesi yang Memuat Ketentuan Pidana

No	Profesi	Dasar Hukum	Ketentuan Pidana
1	Advokat	UU No 18 Tahun 2003	BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 31 Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad

			baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
2	Kedokteran	UU No 29 Tahun 2004	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 75 (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
			(2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 76 Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik
			kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 77 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang

			bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
			Pasal 78 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :
			a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e. Pasal 80 (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana

			denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
3	Akuntan Publik	UU No 5 Tahun 2011	BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 55 Akuntan Publik yang: a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 56 Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 57 (1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

			denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan
			terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

B. Ketentuan Pidana Yang Diperlukan Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang yang mengatur profesi Advokat, dokter dan akuntan publik sebagaimana disebut dalam tabel di atas memiliki ketentuan pidana dalam Undang-Undang-nya. Hal berbeda dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang sama sekali tidak memuat ketentuan pidana dan sanksi pidana. Wewenang notaris yang terkait dengan pembuatan akta-akta, memiliki potensi perbuatan pidana yang besar. Seperti halnya yang telah penulis jabarkan dalam kasus pada putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr pada bab sebelumnya bahwa perilaku notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak dengan tetap membuat akta meski tidak berhadapan langsung dengan para pihak yang senyatanya pihak dalam akta tersebut telah meninggal dunia namun dibuat seolah-olah pihak itu ada dan menghadap merupakan kesalahan besar yang berujung pada hilangnya hak seseorang dan menimbulkan kerugian yang besar bagi orang tersebut, maka sudah seharusnya hal ini diatur lebih lanjut dalam UUJN sebagai peringatan bagi para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang mana jika kita lihat perbandingan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik sebagaimana dalam pasal 55 yaitu:132

“Akuntan publik yang melakukan manipulasi dan/atau memalsukan data atau dengan sengaja memanipulasi/memalsukan atau menghilangkan data atau catatan kertas kerja dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).”

Menurut Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul “Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia” Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:133 Pertama, ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat

dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana. Kedua, ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai/bertentangan. Ketiga, tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. Pencantuman sanksi pidana tersebut dengan catatan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pencantuman sanksi pidana dalam UUN selain untuk kebutuhan hukum di bidang pembentukan peraturan perundangundangan khususnya terkait profesi, juga menjadi peringatan (warning) kepada setiap notaris agar memegang teguh kode etik, melaksanakan kewajiban profesi secara bertanggungjawab, dan menjauhi setiap larangan yang berpotensi menjadi masalah hukum, utamanya hukum pidana. Pencantuman sanksi pidana tersebut bukan untuk menakut-nakuti notaris dalam menjalankan profesinya, tapi sebagai ikhtiar dan komitmen moral guna mewujudkan profesi notaris yang professional.

Pada putusan nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 penulis berpandangan bahwa notaris tidak patut dihukum dalam kasus ini karena dalam hal ini notaris tidak mempunyai niat buruk atau mens rea, covernote yang dikeluarkan oleh notaris tersebut justru sebagai iktikad baik untuk menjelaskan bahwa proses kepengurusan surat tersebut sedang berlangsung, namun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ada dalam perjanjian kredit. Maka dari itu, sudah sepatutnya juga notaris diberikan perlindungan (safety) atas jabatannya. Jika kita lihat didalam pasal 16 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa:134

“advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Dalam hal ini advokat terlindungi untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidananya dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik.

134 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Sehingga sudah sepatutnya notaris diberikan perlindungan yang sama dan dibunyikan didalam UUN sehingga kasus-kasus serupa seperti kasus yang dialami oleh Notaris Dewi ini dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dianalisis dan dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik Kesimpulan yaitu:

1. Urgensi pencantuman ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu yang pertama karena banyaknya potensi perbuatan pidana oleh notaris, yang kedua karena banyaknya notaris yang telah terjerat tinak pidana seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 1363/Pid.B/2019/PN/Jkt. yang mana dalam putusan ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh noataris tersebut sudah sepatutnya dipidanakan dan ketentuan pidana tersebut sudah sepatutnya pula dimuat dalam UUN sehingga menjadi peringatan (warning) bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga sebagai salah satu usaha atau ikhtiar untuk mewujudkan jabatan notaris yang professional. Pada putusan Nomor 4242K/Pid.Sus/2023, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh notaris yang juga mengakibatkan seorang notaris dapat dipidana namun seharusnya tidak perlu dipidanakan dalam hal demikian justru harus diberikan perlindungan hukum (safety) kepada notaris itu sendiri agar kedepannya notaris tidak mudah untuk dipersalahkan atas hal-hal yang seharusnya tidak dibebankan kepadanya. Dan yang ketiga urgensi tampak karena tidak adanya pengaturan terkait pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris yang ketentuannya perlu dimasukkan ke dalam Undang Jabatan Notaris didapatkan berdasarkan perbandingan dengan Undang-Undang Pidana Khusus lainnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Kedokteran, dan Undang- Undang Akuntan Publik. Yang mana seperti pada kasus putusan Nomor 1363/Pid.B/2019/PN/Jkt. Terdapat perbuatan notaris yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi para pihak sehingga perbuatan notaris ini perlu diatur dalam UUJN seperti halnya terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Sedangkan, pada kasus putusan Nomor 4242K/Pid.Sus/2023 terdapat perbuatan yang dilakukan oleh notaris yang seharusnya tidak perlu dipidana namun kurangnya perlindungan hukum bagi notaris sehingga diperlukannya juga suatu rumusan pengaturan hukum sebagai bentuk perlindungan pada notaris seperti halnya terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pembuat Undang-Undang memasukkan ketentuan pidana didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan memberikan perlindungan yang lebih lagi kepada notaris yang ketentuannya dirumuskan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Agar penegak hukum memahami tentang pembatasan-pembatasan mengenai penjatuhan hukuman terhadap notaris baik secara perdata maupun secara pidana Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Ghofur Anshori, 2009 Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta, UII Press, hlm. 16.
- Andi Hamzah, 2010, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Yarsif Watampone, hlm. 168.
- Bagir Manan, 1993, Politik Perundang-undangan, Bogor, Cisarua, hal. 6-10
- ,1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.27.
- Barda Nawawi Arief, 2012, Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Semarang, Pustaka Magister, hal. 6
- Budiono Kusumohadidjojo. 2011, Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil, Bandung, Mandar Maju, hlm 3.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, hlm. 1
- Darwan Prints, 2001, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23. Djoko Prakoso, 2018, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta,Liberty, Hlm. 47.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 20
- , 2019, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Erlangga, hlm. 9.
- Efendi Lod Simanjuntak, 2020, Hukum Pidana Khusus Dan Kejahatan Transnasional, Jakarta, Gramedia, hlm. 2.
- Erham Amin, 2020, Kedudukan Ahli Pidana dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum, Banjarmasin, PT Borneo Development Project, hlm. 13.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta,Erlangga, hlm 15.
- Habib Adjie, 2008 Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, PT Rafika Aditama, hlm. 9.
- , 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm 124-125.
- , 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, hlm.21.
- Habib Adjie, Muhammad Hafidh, dan Zul Fadli, 2016, Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Semarang, Duta Nusindo, hlm. 5.
- Hermien Hadiati Koeswadi, 2018, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka

- Pembangunan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.8.
- Imam Nasima, 2020, Etika Profesi Hukum di Era Perubahan, Jakarta, Gramedia, hlm 21.
- Islamiyati, dan Dewi Hendrawati, 2019, “Analisis Politik Hukum dan Implementasinya”, Law Development and Justice Review, 2019, Vol 2, No. 2, hlm 106.
- Khudzaifah Diyamti dan Kelik Wardiyanto, 2004, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Hlm.1
- Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana,, Semarang, CV Agung, Hlm 13.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 2015, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 194. Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta:, Rajagrafindo Persada, hlm.3.
- , 2017, Politik Hukum di Indonesia. Cetakan ke-7, Jakarta, Rajawali Press, hlm 5.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2015, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, hlm. 12.
- Muladi, 2009, Pidana Denda dan Korupsi, Yogyakarta, Total Media, hlm. 45-46.
- Peter Mahfud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Pranada Media Group, Jakarta, Hlm.35
- , 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 158.
- Pratiwi Ayuningtyas, 2020, “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2020, Vol.9, No.2, Hlm. 96.
- Rachmat Setiawan, 2014, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Alumni, hlm. 7.
- Rosa Agustina. 2003 Perbuatan Melawan Hukum, Depok, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hlm. 36.
- Salim Hs, 2015, Teknik Pembuatan Suatu akta konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 33.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 352. Sholehuddin, 2002, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32
- Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana, Bandung, Sinar Baru, hal. 20
- , 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hal. 151
- Soejono Soekanto 1996, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 35.
- Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, Hlm. 28.
- Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Jaya, hlm.20.
- , 1996, Hukum dan Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Alumni, hlm.27.
- Syaiful Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Yogyakarta, sinar grafika, hlm. 83.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 58-59.
- Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 11.

UNDANG-UNDANG:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

ARTIKEL DAN JURNAL:

Brilian Pratama, 2022, dan Happy Warsito, dan Herman Ardiansyah, “Prinsip Kehati-

- Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2022, Vol.11 No.1, Hlm. 29.
- Eka Putri Hardianti, 2022, “Pertanggungjawaban Notaris Yang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik”, Scholar Hub UI, 2022, Vol. 4, No 1, Hlm. 839.
- Eva Zulva, 2019, Menghancurkan Kepalsuan “Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Indonesia, 2019, Vol 48, No.2, Hlm.348.
- Helwa Fairuzia, dan Rouli Anita Valentina, 2022, “Ultimum Remidium Terhadap Keterlibatan Notaris Dalam Perbuatan Melawan Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, 2022, Vol.52 No.3, hlm. 649.
- Irma Fadhillah Zulmi, dan Elwi Danil, dan Azmi Fendri, 2024, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Kuasa Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris”, Andalas Notary Journal, 2024, Vol. 1, No. 1, hlm.2.
- Juan Belva Caesar Abram Korompis, 2018, “Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiele Wederrechtelijk) dalam Tindak Pidana”, Jurnal Lex Crimen, 2018, Vol. 7, No. 7, hlm. 141.
- Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepindo, 2019, Vol. 1, No. 1, hlm.14.
- Nabila Mazaya Putri, 2021, “Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Universitas Indonesia, 2021, Vol.5 No 1, hlm.69.
- Nani Mulyati, 2019 “Pentingnya Membentuk Budaya Anti Korupsi Dilihat Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Nagari Law Review, Vol. 2, No. 2, hlm.6.
- Nur Hasan Ismail, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik, 2007, Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, hlm 21.
- Radhityas Kharisma Nuryasinta, 2020, “Autentitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Dampaknya Bagi Para Pihak”, Jurnal Acta Comitatus, 2020, Vol. 9, No 1, 2024, Hlm 109.
- Ramadani, S., Danil, E., Sabri, F., & Zurnetti, A., 2021. “Criminal law politics on regulation of criminal actions in Indonesia”. *Linguistics and Culture Review*, 2021, hlm. 1374.

TESIS DAN DISERTASI:

- Attamimi, Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia 1990), hlm. 321.

PUTUSAN:

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae3533608c15b730d284af2eef5f62f8.html>. Diakses Pada 1 April 2024 Pukul 19.32 WIB
- Putusan Nomor 1363/Pid.B/2019/PN/Jkt.Utr. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT.PBR. Putusan Nomor 4242K/Pid.Sus/2023.